

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 18.188.000,-** mencapai 42.80% dari anggarannya. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 18.245.131.781,-** atau mencapai 88.23% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 34.253.853.114.35** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp. 12.762.090.00** aset tetap sebesar **Rp. 34.241.091.024.35** dan aset lainnya sebesar **Rp. 0.00**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Gubernur Jambi No.57 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
12. Peraturan Gubernur Jambi No.56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
13. Peraturan Gubernur Jambi No.57 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Dinas Perhubungan periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Neraca;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja pada tahun anggaran 2021, SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mempunyai 3 (tiga) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ;
- c. Program Pengelolaan Pelayanan ;

;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **sebelum perubahan** tahun anggaran 2021 Nomor 2-5.0-00.0-00.1 tanggal 04 Januari 2021 secara keseluruhan sebesar **Rp. 21.875.949.529.00** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran Rp
1	Pendapatan	52.500.000.00
	Jumlah 1	52.500.000.00
2	Belanja Operasi	18.539.223.221.00
3	Belanja Modal	3.336.726.308.00
	JUMLAH 2+3	21.875.949.529.00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan **refocusing** Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor 2-5.0-00.0-00.1 tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 sebesar **Rp. 20.030.422.978.00** terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran Rp
1	Pendapatan	52.500.000.00
	Jumlah 1	52.500.000.00
2	Belanja Operasi	16.794.615.470.00
3	Belanja Modal	3.235.807.508.00
	JUMLAH 2+3	20.030.422.978.00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan **setelah Perubahan** Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor 2-5.0-00.0-00.1 tahun 2021 tanggal 10 November 2021 **Rp. 20.679.905.732.00** terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran Rp
1	Pendapatan	42.500.000.00
	Jumlah 1	42.500.000.00
2	Belanja Operasi	17.145.211.539.00
3	Belanja Modal	3.534.694.193.00
	JUMLAH 2+3	20.679.905.732.00

No	Uraian	DPA Murni	Setelah refocusing	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Pendapatan	52.500.000.00	52.500.000.00	0	0
	Jumlah 1	52.500.000.00	52.500.000.00	0	0
2.	Belanja Operasi	18.539.223.221.00	16.794.615.470.00	(1.744.607.751.00)	(9.41%)
3.	Belanja Modal	3.336.726.308.00	3.235.807.508.00	(100.918.800.00)	(3.02)
	Jumlah 2+3	21.875.949.529.00	20.030.422.978.00	(1.845.526.551.00)	(8.44%)

No	Uraian	DPA Murni	DPA Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Pendapatan	52.500.000.00	42.500.000.00	(10.000.000.00)	(19.05%)
	Jumlah 1	52.500.000.00	42.500.000.00	(10.000.000.00)	(19.05%)
2.	Belanja Operasi	18.539.223.221.00	17.145.211.539.00	(1.421.125.838.00)	(7.67%)
3.	Belanja Modal	3.336.726.308.00	3.534.694.193.00	225.082.041.00	6.75%
	Jumlah 2+3	21.875.949.529.00	20.679.905.732.00	(1.196.043.797.00)	(5.47%)

Realisasi pencapaian target kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp
1	2	3	4
1	Pendapatan		
	- Pendapatan Asli Daerah	42.500.000.00	18.188.000,00
	- Lain-lain Pendapatan asli yang Sah	00	00
2	Belanja	20.679.905.732.00	18.245.131.781.00
	- Belanja Operasi	17.145.211.539.00	14.727.034.861.00
	- Belanja Modal	3.534.694.193.00	3.518.096.920.00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah tahun 2021 hanya mencapai 42.80.% persen dari target yang ditetapkan, hal ini dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yaitu **Rp. 18.188.000,-** dari target sebesar **Rp. 42.500.000,-** atau 42.80% persen yang dirinci dalam rekening pendapatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET 1 TAHUN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Retribusi Kios	20.500.000	9.970.000,-	51.40%
2	Retribusi Pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal	17.000.000	6.218.000,-	63.40%
3	Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	5.000.000	2.000.000,-	40.00%
	Jumlah	42.500.000	18.188.000,-	42.80%

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 18.245.131.781,-** atau 88.23% , dari pagu Anggaran sebesar **Rp. 20.679.905.732,-** dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak terserap atau sisa anggaran sebesar **Rp. 2.434.773.951,-** atau 11.77%

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja dan Pendapatan yang tidak optimal antara lain :

A. Realisasi Belanja.

1. Masih Kurangnya pemahaman bagi Pengelola Keuangan dan PPTK dalam hal memahami pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga terjadi pengembalian uang ke kas Daerah yang menjadi uang tidak terpakai.

B. Realisasi Pendapatan

1. Retribusi Kios.

a. Terminal Sijenjang.

Terdapat beberapa kios didalamnya, namun sampai dengan saat ini masih belum bisa untuk di sewakan karena kondisi kios yang masih belum layak untuk disewakan.

- b. Terminal Paal X.
Pada terminal Paal X pada tahun 2021 ini sudah menerima Retribusi Kios namun belum maksimal, karena sarana dan prasarana masih sangat minim.
2. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.
Penerimaan dari terminal tipe B untuk saat ini tidak maksimal karena fasilitas terminal yang belum memadai terkait dengan sarana dan prasarana terminal. Untuk diketahui bahwa terminal tipe B sebelumnya di kelola oleh Pemerintah Kota Jambi, setelah terbitnya Permenhub tentang pengelolaan terminal maka terminal Tipe B pengelolaannya dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi, maka fungsinya berubah menjadi AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) di mana sampai dengan saat ini target armada AKDP sudah banyak yang berkurang dan angkutan kota yang beroperasi sudah berkurang, permasalahan tersebut sangat mempengaruhi penerimaan.
3. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
 - a. Terkait dengan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pasal 9 huruf a, bahwa izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek berlaku 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang.
 - b. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, pada pasal 66 disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum seperti BUMN, BUMD, PT dan Koperasi, dimana banyak perusahaan angkutan umum AKDP di Jambi yang masih berbentuk PO dan CV sehingga dalam pengurusan izin trayeknya menjadi kendala di PTSP.
 - c. Banyak PO yang tidak mau mengurus izin trayek karena mereka harus mengubah ke Perusahaan Terbatas (PT).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas akuntansi

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk tahun 2020, etintas akuntansi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mencakup :

- a. Sekretaris
Membawahi :
 1. Subbagian program keuangan dan aset ;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum

- b. Bidang pengembangan jaringan transportasi
Membawahi :
 - 1) Seksi pendataan dan informasi
 - 2) Seksi perencanaan dan pengembangan jaringan
 - 3) Seksi evaluasi , pelaporan dan pengendalian.

- c. Bidang perhubungan darat dan perkeretaapian
 - 1) Seksi lalu lintas dan angkutan
 - 2) Seksi prasarana, dan
 - 3) Seksi sarana dan teknik keselamatan

- d. Bidang perhubungan laut , sungai, danau dan penyeberangan dan udara
 - 1) Seksi angkutan sungai danau dan penyeberangan ;
 - 2) Seksi perhubungan laut, dan
 - 3) Seksi perhubungan udara

- e..Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 1) Subbag Tata Usaha
 - 2) Seksi Operasional Sarana Prasarana
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Sedangkan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh pengurus barang.

Berikut adalah Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI S/D SEMESTER IV
2.15	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.803.053.937.-	7.303.628.354.-
2.15	BELANJA LANGSUNG	11.876.851.795,-	10.941.503.427
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
2.15.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
2.15.01.1.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.803.053.937	7.303.628.354.-
2.15.01.1.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	254.854.425	243.474.425.-
2.15.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		
2.15.01.1.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA.	160.713.234	147.301.000
2.15.01.1.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	11.200.000	2.200.000
2.15.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
2.15.01.1.06.01	PENEYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.918.615.-	30.631.600.-
2.15.01.1.06.02	PENEYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	152.265.095.-	146.222.095.-
2.15.01.1.06.05	PENEYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	199.336.000.-	187.165.000.-
2.15.01.1.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.983.187.-	26.940.000.-
2.15.01.1.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	67.389.500.-	59.800.000.-
2.15.01.1.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI SKPD	182.977.0319.-	96.150.608.-

2.15.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
2.15.01.1.08.01	PENYEDIA JASA SURAT MENYURAT	18.892.980.-	18.892.980.-
2.15.01.1.08.02	PENYEDIA JASA SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	253.430.200.-	155.040.513.-
2.15.01.1.08.04	PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	130.896.364.-	130.704.300.-
2.15.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
2.15.01.1.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	545.078.800.-	492.983.200.-
2.15.01.1.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	106.840.000.-	80.465.000.-
2.15.01.1.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	303.685.000.-	279.609.000.-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
2.15.02.1.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI		
2.15.02.1.02.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	2.989.117.437.-	2.979.381.700.-
2.15.02.1.02.04	REHAB DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	289.510.000.-	284.560.000.-
2.15.02.1.03	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B		
2.15.02.1.03.05	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN TERMINAL TIPE B	961.598.716.-	915.016.000.-
2.15.02.1.05	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI		
2.15.02.1.05.04	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN AKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN PROVINSI	149.258.000.-	138.250.400.-
2.15.02.1.05.05	FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	79.277.000.-	79.277.000.-
2.15.02.1.07	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		
2.15.02.1.07.04	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI	56.179.998.-	13.920.000.-

2.15.02.1.08	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN / ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		
2.15.02.1.08.01	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN / ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.067.908.820.-	1.968.037.399.-
2.15.02.1.08.01	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALKAM 1 (SATU) PROVINSI	170.620.000.-	170.620.000.-
2.15.02.1.09	PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI		
2.15.02.1.09.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN KEWENANGAN PROVINSI	300.766.668.-	244.097.248.-
2.15.02.1.10	PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANTAR KOTA DALAM DAERAH PROVINSI DAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN KOTA		
2.15.02.1.10.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK ANTAR KOTA KEWENANGAN PROVINSI	1.511.297.096.-	1.342.969.167.-
2.15.02.1.13	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		
2.15.02.1.13.02	KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN PROVINSI	166.309.065.-	166.289.065.-
2.15.02.1.15	PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK ANTARN KOTA DALAM DAERAH PROVINSI SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN YANG MELAMPAUI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		
2.15.02.1.15.02	PENYEDEIAAN DATA DAN INFROMASI TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	259.953.865.-	246.953.865.-

2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
2.15.03.1.10	PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		
2.15.03.1.10.01	FASILITAS PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN /KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	228.283.639.-	149.047.429.-
2.15.03.1.10.02	PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	95.985.976.-	70.533.540.-
2.15.03.1.11	PENERBITAN IZIN USAHA UNTUK BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL		
2.15.03.1.11.02	KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN UNTUK BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	105.324.796.-	75.877.158.-

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Laporan keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah. Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.laporan realisasi APBD terdiri dari pendapatan dan belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

3. Catatan Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan,penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan memadai.

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima pada kas Umum Daerah atau di dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran II. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang disehat dilingkungan pemerintah.

BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah dan/atau bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat Kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Kusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA). Belanja di sajikan dimuka (face) laporan Keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sesuai format PP No.71 tahun 2010 tentang SAP dan menurut klasifikasi APBD/DPA sesuai format permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 Tahun 2011.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang di kuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan di pertambangan. Aset di akui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya atau/dan penguasaannya berpindah. Untuk aset dari pembelian dan pengembangan di akui/atau di catat setelah terjadi penyerahan/pergantian Kas dari Kas Umum Daerah. Aset di klasifikasikan menjadi aset Lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai , atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Kas di sajikan di neraca menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing di sajikan di neraca menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang di maksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan di catat di neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai dengan cara :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila di peroleh memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain Kas biaya dibayar dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/jasa atau aktiva lain yang belum sepenuhnya diperoleh oleh pemda.

b. Investasi **)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga,dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang

adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang di bagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk memiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya.

Investasi non permanen meliputi :

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman dana bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi ,anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM), nasabah lembaga Dana Kredit Pendesaan (LDKP),nasabah usaha simpan pinjam /tempat simpan pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka waktu panjang. Investasi permanen meliputi seluruh penyertaan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan negara/daerah, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMD. PMD dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa di pastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non erning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional , menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Asset Tetap

Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dau belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau di dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset Tetap mencakup seluruh asset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Asset Tetap di laporkan pada neraca dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 desember 2021 berdasarkan harga perolehan dan/atau

berdasarkan penilaian kembali oleh tim penerbitan asset BMD. Pengakuan asset tetap didasarkan pada nilai perolehannya.

Kapasitas belanja menjadi asset tetap :

- Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan asset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement), atau perbaikan (repairs).
- Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk asset tetap setelah perolehan, dapat di kategorikan menjadi barang modal (capital expenditure) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure);
- Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal;
- Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur asset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur asset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

d. Asset Lainnya

Asset Lainnya adalah asset pemerintah selain asset lancar, investasi jangka panjang, dan asset tetap. Termasuk dalam asset lainnya adalah **Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)**, Tagihan Tuntuna Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, kemitraan dengan pihak ketiga, dana yang dibatasi dengan penggunaannya, asset tak berwujud, dan asset lain-lain

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang di nilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang di derita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai tersebut ataupun kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca di sajikan sebagai asset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang di kendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Asset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat di identifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta di miliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau di gunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas keyakinan intelektual. Asset tak berwujud meliputi software computer; lisensi *dan franchise* ; hak cipta (*copy right*) paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Asset lain-lain merupakan asset lainnya yang tidak dapat di kategorikan kedalam TPA, tagihan TGR, kementerian dengan pihak

ketiga, maupun dana yang di batasi dengan penggunaannya. Asset lain-lain dapat berupa asset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Disamping itu, piutang macet OPD yang di alihkan penagihannya kepada departemen keuangan cq. Ditjen kekayaan Negara juga termasuk kelompok dalam asset lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kebijakan jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal,

yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuangan seluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	<i>31 Desember 2021</i> <i>(Rp)</i>	<i>31 Desember 2020</i> <i>(Rp)</i>
a. Aset	34.253.853.114.35	36.594.000.577.47

Saldo Aset SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 34.253.853.114.35** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(1)	Aset Lancar	12.762.090.00	1.742.000.00
(2)	Investasi Jangka Panjang	00	0.00
(3)	Aset Tetap	34.241.091.024.35	36.594.000.577.47
(4)	Dana Cadangan	00	0.00
(5)	Aset Lainnya	00	0.00
Jumlah Aset		34.253.853.114.35	36.594.000.577.47

	<i>31 Desember 2021</i> <i>(Rp)</i>	<i>31 Desember 2020</i> <i>(Rp)</i>
	12.762.090.00	1.740.000.00

1) Aset Lancar

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp.12.762.090.00,-** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Kas dibendahara pengeluaran	,00	,00
(b)	Piutang Retribusi	,00	,00
(c)	Piutang lain-lain	00	,00
(d)	Penyisihan piutang	00	,00
(e)	Persediaan	12.762.090.00	1.740.000,00
Jumlah		12.762.090.00	1.740.000.00

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
NIHIL	NIHIL

(a) Kas

Saldo Kas SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. NIHIL.**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		00	0,00

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
--------------------------	--------------------------

(b).Piutang lainnya

Saldo Piutang lainnya SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp. NIHIL**

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Lainnya	
2	0,00
3	0,00
Jumlah		

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
00	00-

(c). Penyisihan piutang

Saldo Penyisihan Piutang SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp. NIHIL.**

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang	(00)
2	0,00
3	0,00
Jumlah		,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d). Persediaan	12.762.090.00	1.740.000.00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0.00** dengan rincian sebagai berikut :

(1)	ATK	3.797.770.00
(2)	Bahan Kebersihan	2.259.600.00
(3)	Alat Komputer	1.943.360.00
(4)	Cetak dan Penggandaan	4.001.360.00
(5)	Alat Listrik	760.000.00
(6)		
(7)		
(8)		
	Jumlah	12.762.090.00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	34.241.091.024.35	36.594.000.577.47

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 34.241.091.024.35** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Tanah	563.400.000.00	563.400.000.00
(b)	Peralatan dan Mesin	75.528.187.527.03	69.663.692.790.03
(c)	Gedung dan Bangunan	8.802.055.698.00	8.592.505.698.00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.502.670.000.00	1.502.670.000.00
(e)	Aset Tetap Lainnya	118.800.000.00	118.800.000.00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.924.660.000.00	2.498.716.000.00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(55.198.682.200.68)	(46.345.783.910.56)
	Jumlah Aset tetap	34.241.091.024.35	36.594.000.577.47

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	563.400.000.00	563.400.000.00

Tidak terdapat penambahan Aset Tanah pada tahun anggaran 2020.

No	Uraian	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Tanah Bukit Tempurung Kab.Tanjab Timur	278.400.000.00	278.400.000.00
(b)	Tanah Dusun Talang silungko Kab.Ma.Bungo	285.000.000.00	285.000.000.00
(c)	Ujung Jabung	0.00	0.00
	Jumlah	563.400.000.00	563.400.000.00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	75.528.187.527.03	69.663.692.790.03

Aset peralatan dan mesin SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 75.528.187.527.03** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	TA. 2021	TA.2020
1.	Alat-alat Besar	0.00	0.00
2.	Alat-alat angkutan	Rp 12.865.521.416.00	Rp 8.214.816.249.00
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	Rp. 186.735.000.00	Rp. 186.735.000.00
4.	Alat pertanian/peternakan	Rp. 00.00	Rp. 00.00
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp. 2.130.299.983.41	Rp. 2.061.929.583.41
6.	Alat-alat studio, komunikasi dan Pemancar	Rp. 1.811.220.500.00	Rp. 1.720.780.500.00
7.	Alat-alat kedokteran	Rp. 2.600.000.00	Rp. 2.600.000.00
8.	Komputer	Rp. 1.411.875.434.00	Rp. 1.321.197.234.00
9.	Alat Keselamatan Kerja	Rp. 980.100.000.00	Rp. 980.100.000.00
10.	Rambu-Rambu	Rp. 56.139.835.173.62	Rp. 55.175.534.223.62
11.	Alat-alat laboratorium	Rp. 0.00	Rp. 00.00
12.	Alat-alat keamanan	Rp. 0.00	Rp. 00.00
	Jumlah	Rp. 75.528.187.527.03	Rp. 69.663.692.790.03

	<u>31 Desember 2021</u> <i>(Rp)</i>	<u>31 Desember 2020</u> <i>(Rp)</i>
(c) Gedung dan Bangunan	8.802.055.698.00	8.592.505.698.00

Aset gedung dan bangunan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 8.802.055.698.00** dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian	TA. 2021	TA.2020
1.	Bangunan Gedung	8.306.385.379.00	8.096.835.379.00
2	Tugu titik Kontrol/Pasti	495.670.319,00	495.670.319,00
	Jumlah	8.802.055.698.00	8.592.505.698.00

	<u>31 Desember 2021</u> <i>(Rp)</i>	<u>31 Desember 2020</u> <i>(Rp)</i>
(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.502.670.000.00	1.502.670.000.00

Aset jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 1.502.670.000.00** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	TA. 2021	TA.2020
1.	Jalan dan Jembatan	Rp. 1.492.732.000.00	Rp. 1.492.732.000.00
2.	Bangunan Air/Irigasi		
3.	Instalasi	Rp. 9.938.000.00	Rp. 9.938.000.00
4.	Jaringan		
	Jumlah	Rp. 1.502.670.000.00	Rp. 1.502.670.000.00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(e) .Aset tetap Lainnya	118.800.000.00	118.800.000.00

Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 118.800.000.00**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Bahan Perpustakaan	Rp. 118.800.000.00	Rp. 118.800.000.00
	Jumlah	Rp. 118.800.000.00	Rp. 118.800.000.00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(f).Konstruksi dalam pengerjaan	2.924.660.000.00	2.498.716.000.00

Komposisi dan nilai saldo Kontruksi dalam pengerjaan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 2.924.660.000.00**

No	Uraian	TA. 2021	TA.2020
1	Penyusunan Detail Engineering design (DED) trestle menuju pelabuhan Ujung Jabung tahun 2013 kontrak no S.220.1/DISHUB-2/II/2013 tanggal 18-02-2013	2.449.216.000.00	2.449.216.000.00
2	Perencanaan/desain Rehab berat terminal type B SPK No.03/KST-DISHUB/IV/2018 tanggal 2-4-2018	49.500.000.00	49.500.000.00
3	Penyusunan Detail Engineering design (DED) Halte Sungai Desa Pematang Jering Kec. Jaluko Kontrak No S.830/DISHUB-2/VI/2021 7/6/2021	425.944.000.00	00
	Jumlah	2.924.660.000.00	2.498.716.000.00

	<u>31 Desember 2021</u> <i>(Rp)</i>	<u>31 Desember 2020</u> <i>(Rp)</i>
(g) .Akumulasi Penyusutan	(55.198.682.200.68)	(46.345.783.910.55)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 **Rp. (55.198.682.20.68)** terdiri dari sebagai berikut :

No	Nama Bidang Barang	Nilai perolehan (Rp)	Akumulasi penyusutan (Rp)
1.	Tanah	563.400.000.00	0.00
2.	Peralatan dan Mesin	75.528.187.507.03	51.968.737.059.09
3.	Gedung dan Bangunan	8.802.055.698.00	2.398.298.791.60
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.502.670.000.00	815.014.350.00
5.	Aset Tetap lainnya	118.800.000,00	16.632.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)	2.924.660.000.00	0.00
	Jumlah		55.198.682.200.68

	<u>31 Desember 2021</u> <i>(Rp)</i>	<u>31 Desember 2020</u> <i>(Rp)</i>
	0.00	1.561.879.434.00

(2) .Aset Lain-lain

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **0.00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Tagihan jangka Panjang	0,00	0,00
(b)	Kemitraan dengan pihak ke III	0,00	0,00
(c)	Aset tidak berwujud	1.704.608.000.00	1.704.608.000.00
(d)	Aset Lain-lain	1.554.547.264.00	1.561.879.434.00
(e)	Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud	(1.704.608.000.00)	(1.704.608.000.00)
(f)	Akumulasi Penyusutan aset lainnya.	(1.554.547.264.00)	(1.551.547.264.00)

KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Per 31 desember 2021 Rp. 12.935.153.00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Utang belanja jasa kantor (Pembayaran rekening Listrik, Air dan Telepon Bulan Januari 2022)	12.935.153.00	11.395.372.00

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

NIHIL

NIHIL

b. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo nilai kewajiban jangka panjang SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Per 31 desember 2021 Rp. NIHIL

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00

3. EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perhubungan provinsi Jambi. Ekuitas Dana per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 34.241.956.161.35** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Kewajiban untuk di konsolidasikan	34.240.917.961.35	36.582.605.205.47

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 34.241.091.024.35 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 36.594.000.577.47. Hal ini berarti Nilai Aset Tetap TA 2021 menurun sebesar Rp, 2.352.909.553.10 dibanding TA.2020 Mutasi Nilai Aset Tetap berdasarkan data dari pengurus barang.

Rincian Aset Tetap dapat dilihat ditabel dibawah ini :

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Tanah	563.400.000.00	563.400.000.00
(b)	Peralatan dan Mesin	75.528.187.527.03	69.663.692.790.03
(c)	Gedung dan Bangunan	8.802.055.698.00	8.592.505.698.00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.502.670.000.00	1.502.670.000.00
(e)	Aset Tetap Lainnya	118.800.000.00	118.800.000.00
(f)	Kontruksi dalam Pengerjaan	2.924.660.000.00	2.498.716.000.00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(55.198.682.200.68)	(46.345.783.910.56)
Jumlah Aset tetap		34.241.091.024.35	36.594.000.577.47

Tanah

Pada Tahun 2021 Tidak ada Penambahan Nilai Aset Tanah.

Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 75.528.187.527.03 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 69.663.692.790.03. Hal ini berarti nilai peralatan dan mesin meningkat sebesar Rp. 5.864.494.737.00 dibanding TA 2020, yang terdiri dari Penerimaan Hibah 5 Unit Bus BRT Rp. 3.290.000.000.0, penerimaan Hibah 1 Unit Bus Air Rp. 1.360.705.167.00, Realisasi Belanja untuk TA 2021 pada peralatan dan mesin yang di catat dalam hanya barang kapitalisasi (diatas Rp, 1.250.000.00) Rp. 1.213.789.550.00,

Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Jenis	Saldo akhir 2020	Saldo Awal 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Peralatan dan mesin	66.663.692.790.03	69.663.692.790.03	-	-	69.663.692.790.03
2	Realisasi TA. 2021			1.213.789.550		70.877.482.340.03
3	Hibah 5 Unit Bus BRT			3.290.000.000		74.167.482.340.03
4	Hibah 1 Unit Bus Air			1.360.705.167		75.528.187.527.03

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.802.055.698.00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.592.505.698.00 Hal ini berarti nilai asset Gedung dan Bangunan TA 2021 meningkat sebesar Rp. 209.550.000.00 dibanding TA. 2020, terdiri dari barang kapitalisasi Rp. 9.900.000.00, Reklas masuk dari kelompok barang dan jasa (Pemeliharaan Gedung) semester II Tahun 2021 Rp. 199.650.000.00

Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Jenis	Saldo akhir 2020	Saldo Awal 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Gedung dan Bangunan	8.592.505.698	8.592.505.698			8.592.505.698
2	Kapitalisasi barang			9.900.000	-	8.602.405.698
3	Reklas masuk dari kelompok barang dan jasa (pemeliharaan gedung)			199.650.000	-	8.802.055.698

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.502.670.000.00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.502.670.000.00. Hal ini berarti nilai peralatan dan mesin Tidak mengalami peningkatan (Tetap) Rp. 0.00. Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2021 terdapat nilai realisasi sebesar Rp. 596.444.000.00, Reklasifikasi belanja modal dari kelompok Gedung dan Bangunan ke Kelompok Peralatan dan Mesin (Rambu) Rp. 170.500.000.00 dan Reklasifikasi belanja modal dari kelompok Gedung dan Bangunan ke kelompok Kontruksi dalam pengerjaan (KDP) Rp. 425.944.000.00

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis	Saldo akhir 2020	Saldo Awal 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.502.670.000.00	1.502.670.000.00			1.502.670.000
2	Realisasi TA. 2021			596.444.000	0	2.099.114.000
3	Reklasifikasi belanja modal dari kelompok Gedung dan Bangunan ke Kelompok Peralatan dan Mesin (Rambu)				170.500.000	1.928.614.000
4	Reklasifikasi belanja modal dari kelompok Gedung dan Bangunan ke kelompok Kontruksi dalam pengerjaan (KDP)				425.944.000	1.502.670.000

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN DINAS POERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

1. Domisili

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beralamat di Jalan Prof.M. Yamin, SH No., 76 Jambi.

Dalam Peraturan Gubernur Jambi No.55 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disebutkan dalam pasal 2 Bab II bahwa tugas pokok dinas dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok

Dasar hukum organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 55 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah membantu Tugas Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah provinsi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam rancangan Peraturan Gubernur Jambi nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dinas Perhubungan secara struktur dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekrtaris

Membawahi :

1. Subbagian program, keuangan dan aset; dan
2. Subbagian umum dan kepegawaian

b. Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Informasi
2. Seksi perencanaan dan pengembangan jaringan; dan
3. Seksi evaluasi, pelaporan dan pengendalian

c. Bidang Perhubungan darat dan perkeretaapian, terdiri dari :

1. Seksi lalu lintas dan angkutan
2. Seksi prasarana, dan ;
3. Seksi teknik sarana dan keselamatan

d. Bidang perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara, terdiri dari :

1. Seksi angkutan sungai danau dan penyeberangan;
2. Seksi perhubungan laut, dan
3. Seksi perhubungan udara

e..Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sarana dan Prasarana Perhubungan

- 1) Subbag Tata Usaha
- 2) Seksi Operasional Sarana Prasarana
- 3) Seksi Pengendalian Pengawasan

BAB VII PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada tahun anggaran 2021, bahwa sejatinya pelaksanaan tersebut merupakan suatu kebijakan Dinas Perhubungan yang mengacu kepada Visi, Misi Rencana Strategis maupun Arah kebijakan Umum/Kebijakan Umum- APBD yang telah ditetapkan.

Dari Pelaksanaan anggaran keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi pada Dinas Perhubungan tahun 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp. 20.679.905.732.00 telah direalisasikan sebesar Rp. 18.245.131.781.00 atau sebesar 88.23%

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 42.500.000.00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.188.000.00 atau 42.80%

Jambi, Februari 2022

KEPALA DINAS

Drs. H. ISMED WIJAYA, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701025 199003 1 002

Kata Pengantar

Berkaitan dengan telah selesai dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 maka sebagai Entitas Akuntansi Pengguna Anggaran, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran selama periode yang telah berjalan. Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyusun suatu Catatan Atas Laporan Keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kualitatif dengan keterangan naratif terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selama periode 2021, sehingga seluruh Stake Holder Pemerintah Provinsi Jambi dapat memahami dengan lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan diharapkan dari proses dimaksud prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan OPD yaitu Akuntabilitas dan Transparansi dapat terpenuhi. Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem administrasi yang tertib dan efisien maka diharapkan dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan pemahaman serta semangat pelayanan publik untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa depan. Terima kasih.

Jambi, Februari 2022

KEPALA DINAS



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp. 60348 Fax. 63195
J A M B I

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang terdiri dari :

- (a). Laporan Realisasi Anggaran Semester II (dua) Tahun 2021
- (b). Neraca Semester II (dua) Tahun 2021
- (c). Laporan Operasional (LO)
- (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- (e). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara nyata sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Februari 2022

KEPALA DINAS

Drs. H. ISMED WIJAYA. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701025 199003 1 002

Daftar isi

Halaman

Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan tujuan	1
a. Laporan Realisasi Anggaran	1
b. Laporan Neraca	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Unsur Laporan Keuangan	3
1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	4
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Program pencapaianTarget Kinerja	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	5
2.3 Program Pencapaian Terget Kinerja	5
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	6
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	6
3.1.1 Pendapatan Daerah	8
3.1.2 Belanja Daerah	8
3.2 Hambatan dan Kendala	8
BAB IV Kebijakan Akuntansi	10
Entitas Akuntansi	10
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	25
Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
Aset	25
Kewajiban	32
Ekuitas	32
BAB VI Penjelasan atas informasi non keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	33
1.4 Domisili	33
1.5 Tugas Pokok	33
1.6 Fungsi	33
1.7 Struktur Organisasi	34
BAB VII Kesimpulan	35